



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

ASURANSI BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TGK CHIK DITIRO KABUPATEN PIDIE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Asuransi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Pidie pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Tgk Chik Ditiro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

b

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 697);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pidie ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG ASURANSI BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK CHIK DITIRO KABUPATEN PIDIE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pidie selaku Penguasa Barang Milik Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Pidie.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Pidie adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Pidie yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut UPTD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Tgk Chik Ditiro Kabupaten Pidie.

h

8. UPTD RSUD Tgk Chik Ditiro Kabupaten Pidie adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Direktur adalah Pimpinan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Kabupaten Pidie.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Sebagai unit organisasi bersifat khusus Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang memiliki kekuasaan setara dengan Pengguna Barang yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan termasuk pengadaan barang/jasa BLUD dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan Premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
17. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi umum yang terdaftar pada lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia atau konsorsium Perusahaan Asuransi umum yang bersangkutan.

h

18. Nilai Pertanggungan adalah harga sebenarnya atau nilai sehat suatu objek yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian atau kerusakan, yang dihitung berdasarkan biaya memperoleh/memperbaiki objek yang dipertanggungkan ke dalam keadaan baru dikurangi depresiasi teknis.
19. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi untuk memperoleh manfaat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pengasuransian BMD pada BLUD RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar terselenggara pengasuransian BMD yang tertib, terarah dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang efisien, efektif dan optimal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Pejabat Penatausahaan Barang;
2. Tata cara asuransi BMD;
3. Perencanaan;
4. Pelaksanaan;
5. Penatausahaan; dan
6. Pelaporan.

BAB IV

PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DAN PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Pengelola Barang Milik Daerah

h

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah kabupaten Pidie selaku Pengelola BMD memiliki kewenangan:
 - a. merumuskan kebijakan pengasuransian BMD, dan
 - b. menentukan produk asuransi yang dapat digunakan dalam pengasuransian BMD
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan secara mandat oleh Sekretaris Daerah kepada Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro selaku Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Kedua

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah

Pasal 5

- (1) Direktur Rumah Sakit adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengasuransian barang milik daerah pada BLUD yang dipimpinnya
- (3) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi BLUD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

h

- h. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) BMD yang dapat diasuransikan adalah BMD berupa:
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. alat alat kesehatan;
 - c. BMD yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BMD dengan kriteria :
 - a. mempunyai dampak besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang.
 - b. menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pengurus Barang Pengguna menyusun rencana pengasuransian BMD berdasarkan usulan dari Pemimpin BLUD.
- (2) Rencana Pengasuransian BMD sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Data BMD sesuai Rekapitulasi Daftar Barang.
 - b. Jenis resiko yang akan dipertanggungungkan; dan
 - c. Jangka waktu pengasuransian BMD.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian atas rencana pengasuransian BMD.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan:



- a. kebenaran data rencana pengangsuransian BMD yang sekurang-kurangnya mengacu pada Rekapitulasi Daftar Barang;
 - b. kesesuaian resiko yang akan dipertanggungkan pada rencana pengasuransian BMD dengan resiko daerah tempat BMD berada; dan
 - c. kesesuaian BMD yang akan diasuransikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang menetapkan rencana pengasuransian BMD.
 - (6) Berdasarkan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemimpin BLUD/Kuasa Pengguna Barang menyusun anggaran untuk pembayaran premi dan biaya lain-lain terkait pengasuransian BMD.
 - (7) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD/daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (8) Anggaran pengasuransian BMD dialokasikan dalam Daftar Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD RSUD Tgk Chik Dtiro Sigli.

Bagian Ketiga Tata Cara Asuransi

Pasal 8

- (1) Pengadaan jasa asuransi dilaksanakan setelah tersedia anggaran.
- (2) Pengadaan jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa Pada BLUD, yang dikecualikan dari pengadaan dengan ketentuan umum.

Pasal 9

- (1) Pengasuransian BMD dituangkan dalam perjanjian antara pengurus barang pengelola dengan pimpinan perusahaan asuransi.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. data BMD yang diasuransikan;
 - b. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian;
 - d. jenis resiko yang dipertanggungkan;

- e. Nilai Pertanggungan;
- f. besaran Premi;
- g. jangka waktu pertanggungan asuransi;
- h. mekanisme pembayaran premi;
- i. mekanisme penyelesaian klaim;
- j. pengakhiran perjanjian pengasuransian BMD; dan
- k. penyelesaian perselisihan.

Pasal 10

Mekanisme pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran BLUD.

Pasal 11

- (1) BMD yang diasuransikan segera mengajukan permohonan klaim kepada perusahaan asuransi dalam hal terjadi resiko yang dipertanggungkan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pengajuan permohonan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Penyelesaian klaim oleh perusahaan asuransi atas BMD dapat berupa :
 - a. perbaikan;
 - b. penggantian dalam bentuk barang sesuai yang diperjanjikan; dan/atau
 - c. uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMD yang dipertanggungkan.
- (2) Penyelesaian klaim oleh perusahaan asuransi atas BMD yang hilang dapat berupa :
 - a. penggantian dalam bentuk barang sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
 - b. uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMD yang dipertanggungkan.

h

- (3) Penggantian atas BMD yang hilang sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian tersebut dalam mengganti kerugian daerah/Negara sesuai dengan peraturan perundangan- undangan.

Bagian Keempat

Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Dalam hal perusahaan asuransi melakukan perbaikan atas BMD yang rusak, maka Pengguna Barang BMD yang diasuransikan melakukan pencatatan atas nilai perbaikan dimaksud.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang akuntansi pemerintahan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal perusahaan asuransi memberikan penggantian dalam bentuk barang atas BMD yang rusak atau hilang maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang BMD yang diasuransikan mengajukan permohonan penghapusan terhadap BMD yang rusak atau hilang tersebut.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan BMD.
- (3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penatausahaan terhadap barang pengganti yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi sebagai BMD.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan di bidang penatausahaan BMD.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perusahaan asuransi memberikan penggantian BMD yang rusak atau hilang dalam bentuk uang tunai maka Perusahaan Asuransi menyetorkan uang tunai tersebut ke Rekening Kas BLUD RSUD Tgk Chik Ditiro Kabupaten Pidie sebagai penerimaan lain-lain.



- (2) Penyetoran uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar satuan kerja bersangkutan untuk melakukan revisi anggaran dalam rangka perbaikan atas BMD yang rusak atau pengadaan baru atas BMD yang hilang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pimpinan BLUD/Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. data BMD yang diasuransikan termasuk lokasi BMD;
 - b. jenis resiko BMD yang dipertanggungkan;
 - c. jangka waktu pengasuransian BMD;
 - d. identitas Perusahaan Asuransi;
 - e. jumlah Premi yang dibayarkan;
 - f. Nilai Pertanggungan; dan
 - g. data pengajuan klaim dan penyelesaian klaim.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Rencana Dan Bisnis Anggaran (RBA) BLUD

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan asuransi BMD dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk monitoring dan evaluasi oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan asuransi BMD dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pidie sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 25 April 2024 M
16 Syawal 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE,

WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 25 April 2024 M
16 Syawal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 27